

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA YANG BEREDAR DI MASYARAKAT (KAJIAN PARADIGMA NORMATIF DAN INTERPRETATIF DALAM KRIMINOLOGI)

**Herlin Eka Yusman**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The existence of firearms must be controlled by the State in order to avoid abuse, smuggling and illicit trafficking senjata api which can threaten the life of society and the state. Issues to be examined is how the supervision and control of firearms circulating in the community as well as the constraints. The purpose of writing is to know both these problems within the framework of providing social policy for the government to ensure citizens nyaaman of misuse of firearms. The approach used is to study sociology to law, this research is based on the paradigm of criminology who studied crime in its various aspects. System monitoring and control of firearms in circulation by the civil society is not organized in a centralized system that integrate or to facilitate checking and supervision. Constraints are weak supervision of the implementation regulation of firearms licensing. Similarly, monitoring for the existence Soft Gun and gun assemblies freely circulating in the community, so prone to be misused. This resulted in a sense of security in society can not be realizedeventoanincreasein crime.*

**Keywords:** *Monitoring, Abuse Firearms, Sense of Security*

Senjata api dan bahan peledak merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman.

Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.

Terkait penggunaan senjata api tersebut, berdasarkan data yang diberikan oleh Polri, sampai dengan pertengahan tahun 2012 terdapat 18.030 pucuk senjata api berizin di tangan sipil. Jumlah itu terdiri dari senjata berpeluru tajam 3.060 pucuk, berpeluru karet 9.800 pucuk, dan berpeluru gas 5.000 pucuk.

Pada tahun yang sama, Polri telah menarik 10.910 senjata api karena tak memiliki izin atau izinnya habis. Sejalan dengan hal tersebut, bahan peledak juga berkembang digunakan untuk kepentingan industri khususnya dalam industri pertambangan minyak dan gas, pertambangan umum dan non tambang (proyek infra struktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan penggunaannya, senjata api dan bahan peledak saat ini menjadi salah satu komoditas perdagangan yang harganya tinggi dan telah diperdagangkan baik di dalam

negeri maupun antara satu dan/atau beberapa negara dalam jumlah yang sangat besar.

Senjata api dan bahan peledak dapat dijadikan sebagai instrumen yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa sejak 2009 hingga 2011 terdapat 453 kasus penyalahgunaan senjata api yang digunakan untuk aksi kejahatan, yaitu pada 2009 terdapat 171 kasus, tahun 2010 ada 143 kasus, dan 2011 terdapat 139 kasus. Sedangkan berdasarkan catatan Imparsial, mulai 2005 hingga 2012, tercatat 46 kasus penyalahgunaan senjata api, baik oleh aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Kondisi dapat diperarah dengan adanya kasus-kasus penyelundupan dan peredaran gelap senjata api yang tidak tertangani dengan baik.

Masalah peredaran dan penyelundupan senjata api ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah *arms smuggling* telah muncul sebagai masalah serius. Tidak hanya dikalangan negara, tetapi berpengaruh kepada isu-isu regional bahkan internasional. Hal ini karena keberadaan senjata api ilegal dapat memberikan pengaruh terhadap kejahatan dan situasi yang tidak stabil, baik di wilayah negara maupun kawasan, termasuk telah merusak pembangunan dan membahayakan keamanan umat manusia (Capie, 2004).

Salah satu hal yang akan dikaji ialah sistim pengawasan dan pengendalian senjata api yang lemah, di mana telah banyak senjata api yang beredar di masyarakat yang digunakan oleh penjahat termasuk teroris. Selain itu senjata Airsoft Gun yang telah masuk di Indonesia melalui importir atas seizin Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk pesanan konsumen yang akan menggunakannya.

Dalam konflik horisontal di masyarakat secara jelas mereka sering menggunakan senjata api rakitan untuk saling menyerang. Senjata api ini sangat berbahaya, karena

kalau dirakit secara sempurna dapat menimbulkan korban jiwa.

Dengan adanya gejala tersebut di atas akan mendorong perilaku penjahat untuk melakukan kejahatan konvensional seperti perampokan disertai kekerasan dan kekejian masih kerap terjadi. Kejahatan disertai kekerasan bahkan dilakukan oleh pelaku bersenjata. Senjata membuat perilakunya yang berani dan beringas, sementara korban tak berdaya terluka, bahkan terbunuh.

Sebagaimana diketahui perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan, didasar pada pengalaman masa lampau dan kini, seseorang yang digunakan untuk beradaptasi pada lingkungan yang akan datang dengan mengubah lingkungan. Perilaku adalah suatu hasil interaksi suatu organisme dan lingkungan. Organisme itu dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menerima tanda-tanda atau pesan-pesan dari lingkungan dan untuk berrespons terhadap tanda ini melalui perilaku.

Pengaruh urbanisasi tidak dapat dielakkan, oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup usia. Apalagi dalam tahap pembangunan Nasional di segala bidang dewasa ini, yang merangsang pula timbulnya perubahan-perubahan nilai sosial budaya yang kemudian perubahan-perubahan nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana positif.

Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif yakni timbulnya gejala kejahatan tersebut di atas kenakalan Anak-anak dan Remaja yang perbuatan-perbuatannya dapat menjurus kepada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas dalam mewujudkan pembangunan.

Tingginya frekuensi perampokan, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menggambarkan kondisi bahwa pinggiran Jakarta tetap rawan. Salah satu penyebabnya, pengawasan dan

pembatasan peredaran senjata di masyarakat tidak optimal. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan kejahatan cukup tinggi karena pelaku bersenjata. Dengan senjata pelaku kian berani dan nekat sedangkan korban tidak berdaya.

Selain itu tingkat kejahatan tersebut di atas dipengaruhi oleh karakteristik daerah yang luas. Begitu pula hal ini dapat terjadi di daerah lain yang tingkat perkembangan kota dan penduduknya sudah semakin maju, sebagaimana kasus penembakan yang menewaskan polisi oleh teroris di beberapa kota di Indonesia sebagaimana terjadi di Kota Palu dan di Poso.

Aksi brutal kelompok sipil bersenjata di Poso, pertama kali terjadi pada Selasa, 9 Desember 2014. Saat itu, 2 orang warga desa Sedoa Kecamatan Lore Utara yakni Yunus dan Obed yang sedang mencari damar di hutan kawasan pegunungan dinyatakan hilang disandra oleh kelompok sipil bersenjata. Hingga kini nasib kedua orang ini belum diketahui.

Selanjutnya, 3 orang warga desa Tamadue Kecamatan Lore Timur masing-masing Harun, Viktor dan Garataudu juga bertemu dengan kelompok yang sama ketika mencari damar di hutan Rano. Viktor dapat meloloskan diri, namun Garataudu bernasib malang. Ia dibunuh dengan berondongan peluru dibagian kepala dan dada. Sedangkan Harun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya karena disandra.

Aksi brutal kelompok sipil bersenjata ini terjadi lagi di desa Tangkura kecamatan Poso Pesisir Selatan. 3 orang warga desa itu ditemukan tewas mengenaskan, dibantai di pegunungan Banua Ose Tangkura. Mereka adalah Dolfi Moudi Alipa alias Tomy Alip (22), Aditya Tetembu alias Papa Rine (60) dan Heri Tubio alias Pada Ol (50). Jasad Papa Rine ditemukan pada Jumat, 16 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 wita dengan menderita luka bacok disekujur tubuhnya. Menyusul penemuan jasad Papa Ol dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kepalanya

digorok hingga berpisah dengan lehernya. Sedangkan Dolfi yang masih berstatus mahasiswa ini ditemukan tewas ketika berada di kebun bersama orang tuanya dengan menderita luka tembak dibagian perut, dada dan kepala.

Selain itu kejahatan bersenjata sangat mudah memperdaya korban saat ditodong pistol, korban menjadi gentar dan tidak berdaya. Padahal, senjata itu berupa mainan yang tergolong senjata Air Soft Gun yang mudah diperoleh masyarakat yang ingin menggunakannya.

Oleh karena itu, Pemerintah dan Polri perlu mengevaluasi aturan pembatasan atau pelarangan pemilikan senjata di masyarakat, termasuk senjata mainan. Senjata mainan harus bisa dibedakan secara kasatmata dengan yang organik atau rakitan. Perbedaan juga harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Pada hal penggunaan senjata api dan bahan peledak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara saja. Selain itu digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peran Negara dalam pengawasan dan pengendalian senjata api mutlak diperlukan karena dalam prakteknya senjata api dimanfaatkan pula untuk melakukan kejahatan sebagaimana tersebut di atas. Negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Perlindungan negara atas aktivitas individu maupun komunitas publik oleh negara

memberikan kepastian bahwa negara hadir aktif di tengah masyarakat.

Kehadiran negara dalam bentuk yang penuh menggambarkan bahwa negara cenderung melihat bahwa warga negaranya tidak cukup mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Selain itu indikasi ketidakpercayaan negara kepada warga negaranya ditegaskan dengan melakukan pembatasan atas aktivitas warga negaranya atas nama keamanan. Hal tersebut menjadi penegas bahwa efek yang paling kentara dari hadirnya negara secara penuh adalah terbatasnya aktivitas warga negara dengan berbagai latar belakang sebagai alasannya.

Adapun permasalahan yang hendak diteliti, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengawasan dan pengendalian senjata yang beredar dimasyarakat?
- b. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata yang beredar dimasyarakat?

## **METODE**

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai persoalan hukum dan sosial dalam pengawasan dan pengendalian senjata api dengan menggunakan paradigma normatif dan interpretatif dalam kriminologi. Dalam ilmu sosial, terutama dalam psikologi sosial dan sosiologi, ada dua istilah generik yang digunakan untuk menjelaskan adanya perbedaan perspektif untuk memahami realitas sosial. Istilah tersebut adalah normatif dan interpretatif. Paradigma normatif memiliki dua ide dasar (Doughlas: 1973) : pertama. perilaku manusia pada dasarnya didasarkan pada aturan (*rule-governed*), dan kedua. untuk itu harus diteliti dengan menggunakan metoda seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Sebaliknya paradigma interpretatif ditandai dengan perhatiannya yang kuat terhadap kehidupan individu. Apabila studi normatif merupakan studi positivistik, teori-teori yang dibangun

berdasarkan paradigma interpretatif merupakan bagian dari perkembangan keilmuan pasca-positivistik. Tujuan utama dari paradigma interpretatif adalah untuk memahami dunia subyektif pengalaman manusia. Untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh dari fenomena yang diteliti, peneliti berupaya untuk masuk ke dalam cara berfikir orang yang diteliti dan memahaminya dari dalam.

Hal-hal yang berkaitan dengan metode tersebut di atas menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal study* atau pendekatan sosial terhadap hukum, artinya pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya. dengan aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Dalam hubungan ini penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yang menghubungkan hukum dengan perilaku sosial.

Dilihat dari sifat, penelitian adalah deskriptif yang dimulai dengan deskripsi, observasi yang dimaksudkan untuk melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai. Sementara itu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan mengambil sampel dua tempat yaitu Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi dan tempat institusi Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berkedudukan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api di wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu Kabupaten Poso sebagai daerah bekas konflik banyak beredar senjata api oleh kelompok sipil bersenjata seperti teroris, sehingga daerah ini menjadi target operasi Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kelompok sipil bersenjata.

Untuk mengumpulkan diperlukan tehnik pengumpulan data berupa Wawancara, Observasi, dan Studi kepustakaan. Kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisis dengan menggunakan *analisis taksonomis*. artinya penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu.

Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan *fenomena / fokus* yang menjadi sasaran penelitian. Domain-domain yang dipilih untuk diteliti seara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang Beredar di Masyarakat**

Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak merupakan langkah pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Namun demikian mencermati segenap regulasi perizinan senjata api dan bahan peledak yang ada, tidak atau belum mencantumkan secara tegas ketentuan terhadap pengawasan dan kontrol terhadap peredaran keduanya.

Mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api bagi masyarakat sipil yang berlaku di Indonesia masih terfokus terhadap masalah perijinan pemilikan dan penggunaannya. Disisi lain secara eksplisit peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur masalah

pengawasan dan kontrol terhadap peredarannya.

Untuk jajaran TNI dan Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api non organik hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan atau di sektor Swasta.

Namun demikian hal ini pun menyisakan sebuah permasalahan apabila Senjata Api tersebut tidak diperpanjang ijinnya, apakah Polri memiliki kewenangan untuk menarik dan menggudangkannya. Sama halnya dengan pengawasan terhadap keberadaan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olah raga seharusnya juga diawasi secara ketat. Jika hilang maka anggota Perbakin wajib mempertanggungjawabkannya. Perbakin akan memecat keanggotaannya dan juga akan diproses secara hukum.

Menurut Undang-undang tersebut setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakatan senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan menurut Undang-undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikduarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta

mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Syarat-syarat kepemilikan senjata api, pemohon ijin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik (SKKB).

Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Sebanyak 29 anggota Polair Polda Sulteng terdiri dari bintangara dan perwira pada Selasa, 3 Februari 2015 mengikuti tes psikologi. Tes ini dilakukan dalam rangka penggunaan senjata api. "Sekarang ini, tidak dibenarkan seorang anggota Polri memegang senjata api tanpa rekomendasi dari bagian psikologi.

Achmad Junaidi menjelaskan, kewajiban untuk menjalani tes psikologi bagi seorang anggota Polri menjadi salah satu syarat boleh tidaknya seorang personel Polri menggunakan senjata api. Jika dalam tes psikologi yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka mestinya tidak diizinkan untuk pegang senjata api. "Untuk bisa menggunakan senjata api, seorang anggota polri harus menjalani tes psikologi guna mendapatkan rekomendasi dari bagian psikologi Ro SDM Polda. Bagi personel yang tidak mendapat rekomendasi dari Bagian Psikologi, mestinya tidak diperbolehkan untuk memegang atau menggunakan senjata api. Namun jika atasan atau pimpinannya tetap mengizinkan untuk memegang senjata

tanpa rekomendasi dari bagian psikologi maka pertanggung jawabannya ada pada atasan dan pimpinan satuan kerja atau satuan wilayah masing-masing. "mestinya personel yang tidak memiliki rekomendasi dari bagian psikologi Ro SDM tidak diizinkan untuk pegang senjata api. Tapi jika pimpinannya tetap mengizinkan maka pertanggung jawabannya ada pada pimpinannya.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, dimana pemohon layak atau tidak mendapatkan izin perdagangan maupun kepemilikan senjata api, kelayakan di lihat dari segi kesehatan jasmani dan rohani pemohon, tidak di bawah umur. Kepentingan, dimana kepentingan pemohon harus jelas tujuan, fungsi dan manfaat senjata api tersebut, alasan pemohon memperdagangkan atau menggunakan senjata api dan pertimbangan keamanan lain, seperti menjamin tidak adanya perdagangan secara ilegal dan penyalahgunaan senjata api dari calon pemohon maupun pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Kepolisian sejak tahun lalu tidak lagi mengeluarkan izin penggunaan senjata api, namun kegiatan kriminal dengan senjata api ilegal masih marak. Mengapa sulit mengawasi penggunaan senjata api ilegal di masyarakat, padahal Polri sejauh ini terus menerapkan syarat yang ketat untuk mengeluarkan izin pemilikan senjata api untuk bela diri, dan kewajiban bagi pemilik untuk selalu membawa identitas atau administrasi pendukungnya, dan harus menyertai senjata itu. Tetapi upaya pemberian izin dan pengawasan yang ketat seperti ini tampaknya belum berdampak secara meluas, meskipun di Indonesia peredaran senjata ilegal di Indonesia termasuk terendah di dunia.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, butuh pendekatan yang berbeda untuk menekan peredaran senjata api ilegal di masyarakat. "Cara penanggulangannya adalah bukan lewat regulasi, tetapi lewat operasi kepolisian. Masalahnya saya melihat bahwa Indonesia begitu luas untuk dijaga, sementara yang dijadikan sasaran oleh polisi adalah sebetulnya senjata api yang tidak ada kaitannya dengan izin, dan itu pasti ilegal," .

"Kalau kita bicara mengenai kepemilikan senjata api khususnya untuk konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya."

Data resmi kepolisian pada tahun lalu menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga sekitar 6.000 pucuk.

### **Hambatan-Hambatan dalam Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang Beredar di Masyarakat**

Kendala lainnya dalam hal pengawasan terhadap senjata api untuk olah raga dibawah naungan Perbakin adalah, sarana penyimpanan senjata. Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin.

Biasanya anggota yang mengerti akan risiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda.

Permasalahannya adalah, ketentuan ini menyisakan pertanyaan apakah Perbakin memiliki gudang di seluruh wilayah Indonesia?, dan bagaimanakah pengawasan terhadap senjata api tersebut dapat dilakukan, jika senjata tersebut dibawa pulang ke rumah karena tidak ada gudang Perbakin?

Kegiatan pengawasan lainnya, yang juga penting untuk dilaksanakan adalah pengawasan terhadap peredaran senjata-senjata api eks daerah konflik, seperti misalnya Aceh, Poso, Ambon dan Papua. Daerah-daerah tersebut berpotensi masih menyimpan beragam jenis senjata api yang belum sempat di kumpulkan dan dimusnahkan. Penyelundupan berbagai jenis senjata api, dari eks daerah konflik, baik dilakukan secara utuh maupun secara parsial, menuntut tingkat kejelian dan pengawasan yang tinggi.

Selain senjata-senjata eks daerah konflik, bentuk pengawasan lainnya harus dilakukan terhadap daerah-daerah yang memiliki kemampuan dalam membuat senjata replika/rakitan, yaitu dengan memodifikasi bagian-bagian tertentu sehingga mampu berfungsi sebagaimana layaknya senjata api pabrikan. Daerah-daerah yang diduga memiliki kemampuan pembuatan atau memodifikasi senjata-senjata tertentu adalah Cipacing dan daerah Lampung Selatan.

Dari waktu ke waktu kepemilikan senjata api terus meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kuantitatif karena jumlah kepemilikan senjata api semakin banyak disamping peredarannya yang semakin meluas. Kendati sudah banyaknya senjata api yang disita oleh pihak kepolisian, tetapi oknum-oknum tertentu dapat dengan mudah mengedarkannya kembali.

Dalam penelitian yang dilakukan, senjata api yang beredar di masyarakat justru terjadi di daerah bekas konflik seperti di Poso. Untuk itu Polres Poso melakukan razia untuk mempersempit ruang gerak teroris.

Guna mendeteksi sisa anggota kelompok sipil bersenjata yang belum tertangkap yang kemungkinannya melintas di wilayah ini, setiap kendaraan roda empat dan roda dua yang lewat dihentikan. Baik penumpang maupun pengemudi diperiksa identitasnya. Setiap orang yang ada di kendaraan dipastikan memiliki kartu tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk KTP atau surat-surat identitas lainnya. Selain itu, kendaraan bersama muatannya juga turut diperiksa guna memastikan kendaraan tersebut tidak menyimpan dan membawa barang berbahaya seperti bahan peledak, senjata api atau rakitan, senjata tajam serta barang berbahaya lainnya.

Aksi teror yang terjadi di Poso akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan warga masyarakat sehingga mengganggu aktifitasnya. Dengan ditemukannya beberapa warga Poso yang dibunuh oleh kelompok sipil bersenjata secara brutal belum lama ini, membuat sejumlah warga masyarakat khususnya yang bertani di kawasan pegunungan menjadi ciut nyalinya untuk mengunjungi kebunnya. Warga takut didatangi pelaku teroris, lalu menyandera dan kemungkinan membunuhnya.

Petani Poso yang paling takut dan khawatir melakukan aktifitasnya di pegunungan adalah warga kelurahan Ranonuncu. Pada hari Minggu, 4 Januari 2015, seorang petani warga Ranonuncu yang saat itu sedang berada di kebunnya di pegunungan Payoe, didatangi oleh beberapa orang tak dikenal (OTK) yang semuanya membawa senjata laras panjang. Untung warga ini bisa lari dan meloloskan diri ke kampung kemudian melaporkan kehadiran kelompok sipil bersenjata ini kepada petugas. Petugas yang mendapat laporan tersebut segera melakukan pengejaran, namun mereka yang diduga kelompok Santoso ini sudah kabur.

Kehadiran OTK di pegunungan Payoe, ternyata juga berdampak terhadap petani yang melakukan aktifitasnya di pegunungan

Kagila kelurahan Lembomawo. Petani di pegunungan Kagila yang bertetangga dengan pegunungan Payoe tersebut juga resah dan khawatir sehingga banyak yang enggan datang ke kebunnya. Warga khawatir dan takut kalau-kalau nantinya setelah di kebun didatangi anggota kelompok sipil bersenjata lalu menyandera bahkan mungkin membunuhnya.

Karenanya, warga masyarakat di kedua Kelurahan ini, khususnya petani yang melakukan aktifitas di pegunungan Payoe dan Kagila minta agar aparat keamanan dapat meningkatkan penjagaan dan pengamaman serta melakukan patroli disekitar kawasan pegunungan tersebut agar warga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tenang dan rasa aman.

Elemen pelaku dan pendukung aksi teror dalam Kota Poso ternyata masih ada yang gentayangan. Pada hari Sabtu, 10 Januari 2015, aparat gabungan Pasukan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama aparat Polda Sulteng, dapat menangkap dan mengamankan empat orang warga Poso yang diduga terkait dengan aktifitas teroris di daerah ini. Penangkapan terhadap mereka yang diduga terkait dengan aksi teror ini dilakukan setelah sebelumnya aparat menyelidiki tentang keterlibatan mereka selama beberapa bulan. Mereka, warga Poso yang berhasil dicitrak aparat tersebut masing-masing Sj alias I, Rj alias A, Hsn dan RS. Seorang anggota kelompok teroris lainnya yakni Is alias I, tewas dalam aksi baku tembak dengan polisi saat akan ditangkap di Dusun Beringin Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

Awalnya, sekitar pukul 09.45 wita, anggota Densus 88 akan berusaha menangkap Is yang sedang melintas di jalan di Dusun Beringin. Tapi ternyata Is melihat kendaraan Densus 88 sehingga berusaha kabur, lari ke kawasan perkebunan rakyat. Aparat yang melihat Is buron segera melakukan pengejaran.

Ternyata Is membawa senjata api. Terbukti setelah ia tersusul aparat dan akan ditangkap, Is melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak antara Is dengan anggota Densus 88. Dalam insiden ini, Is bernasib apes. Ia kena tembak dan akhirnya meninggal dunia. Setelah jenazahnya diperiksa, ditemukan barang bukti berupa sepucuk senjata api laras pendek (pistol) jenis *browning hi power automatic caliber* 9 mm, 5 butir peluru caliber 9 mm, 1 unit handphone merk Samsung, dan pisau lipat merk Eiger. Berdasarkan informasi, Is berperan sebagai pendukung dana kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Ia pernah terlibat dalam pelatihan militer dan sebagai kurir MIT kelompok Santoso dan Daeng Koro. Selain itu, Is sangat mengetahui tempat-tempat persembunyian DPO Terorisme Poso.

Penangkapan tanpa perlawanan terhadap Sj alias I, RJ alias A, Hsn dan RS dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda dalam wilayah Kota Poso. Sj alias I, warga kelurahan Kayamanya Poso Kota ini, ditangkap sekitar pukul 11.30 wita di jalan Pulau Sabang. Cukup banyak peran Sj alias I dalam kelompok teroris Santoso. Selain terlibat dalam kegiatan tadrib tahun 2010 di daerah Topoyo Sulawesi Barat, ia juga turut merakit bom bersama tersangka lain yang sudah lebih awal ditangkap. Peran Sj lainnya adalah sebagai pengurus keuangan kelompok MIT yang menerima kiriman dana dari kelompok MIT diluar Sulteng, sebagai kurir logistik dan membantu menyembunyikan Daeng Koro dan Santoso dari kejaran petugas.

Selanjutnya, Rj alias A yang juga warga Kelurahan Kayamanya ditangkap sekitar pukul 12.15 wita, di jalan Mentawai Poso. Rj diduga terlibat dalam kegiatan pelatihan militer di Morowali tahun 2007, serta membantu mengurus pembelian logistik kelompok MIT. Peran lainnya adalah membantu pengurusan keuangan, member! dana Taturuga Morowali, serta membantu pelarian dan menyembunyikan Daeng Koro dan Santoso.

Sementara HS dan RS yang merupakan pasangan stiami isteri ditangkap secara bersamaan di rumahnya di Kelurahan Moengko sekitar pukul 14.15 wita. Keduanya juga diduga membantu pengurusan dan pemberian dana kelompok MIT, menyiapkan dan mengantar logistik kelompok MIT serta mengetahui keberadaan para DPO Poso.

Menurut Kapolda, penangkapan terhadap warga Poso yang diduga terlibat dalam aksi teror ini sudah sesuai prose-dur, berawal dari adanya bukti permulaan yang cukup. Tidak mungkin dilakukan penangkapan tanpa ada alat bukti. "Densus 88 Antiteror Mabes Polri bersama aparat Polda Sulteng dalam menangkap mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri,"

Mungkin sudah saatnya aparat keamanan makin meningkatkan keamanan di negeri ini, agar warga sipil, terlebih yang emosinya masih labil, tak perlu gandrung lagi memegang senjata sekadar untuk mencari rasa aman.

Selanjutnya dikemukakan peredaran senjata api di Indonesia sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Peredaran Senjata Api di Indonesia**

Institusi	Senjata Api Non Organik			Jumlah
	Peluru Tajam	Peluru Karet	Peluru Gas	
TNI / POLRI	3.060 pucuk	9.800 pucuk	5.170 pucuk	18.030 pucuk
SATPAM	4.323 pucuk	155 pucuk	221 pucuk	11.869 pucuk
Polsus (Polisi Khusus)	11.247 pucuk	203 pucuk	419 pucuk	11.869 pucuk
Perbakin	1.610 pucuk	860 pucuk	4.201 pucuk	6.671 pucuk

Sumber : Divisi Humas Mabes Polri

Penggunaan senjata api non organik yang dimiliki oleh TNI, POLRI, SATPAM, dan POLSUS, digunakan untuk pembelaan diri dalam melaksanakan tugas dilapangan, sedangkan bagi organisasi PERBAKIN, digunakan untuk olahraga.

Dari sumber Divisi Humas Mabes Polri hampir 100% senjata api non-organik tersebut di atas ditarik sejak tahun 2006. Bila mana senjata yang ditarik tersebut di atas masih digunakan akan dikenai sanksi yang tegas sebagaimana yang di atur dalam kepemilikan senjata api.

Selain faktor tersebut terdapat juga faktor internal perorangan yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api, misalnya pengaruh alkohol, gangguan kejiwaan, pengalaman kekerasan dirumah dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api salah satu metode yang paling umum digunakan adalah hukum atau undang-undang. Hukum membatasi kepemilikan dan penggunaan senjata api; membatasi pembawaan senjata api di tempat-tempat tertentu dengan melarang membawa senjata api ditempat umum atau keramaian. Ketentuan ini memang sulit penerapannya karena menuntut adanya peran aktif penegak hukum (polisi) dalam pengawasan dan monitoring terhadap gejala yang memungkinkan timbulnya kekerasan.

Kolumbia merupakan salah satu tempat yang menjadi contoh keberhasilan penerapan undang-undang senjata api. Dimana sebelumnya 80 persen kasus pembunuhan di Kolumbia melibatkan senjata api. Inovasi pengawasan senjata dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan Program Pengembangan Keamanan dan Perdamaian (DESEPAZ) yang bekerjasama dengan kepala pemerintahan daerah.

Salah satu produknya adalah melarang polisi membawa senjata api pada akhir pekan, hari libur, cuti, hari-hari Pemilu, karena waktu-waktu tersebut dikenal

mempunyai potensi kekerasan yang lebih tinggi.

Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan razia senjata api di tempat-tempat strategis dan diperbolehkan memeriksa secara acak terhadap individu berkaitan dengan pembawaan senjata api. Upaya ini berhasil menekan angka pembunuhan dengan senjata api sampai dengan 14 persen di Chili dan 13 persen di Bogota.

Pembatasan senjata api juga salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh hukum untuk menekan jumlah penyalahgunaan senjata api. Disisi lain juga perlu diatur agar senjata api tidak jatuh kepada kelompok beresiko tinggi (penyalahgunaan), perlu dibuat aturan yang tidak memberikan ijin kepada pecandu atau mantan pecandu narkoba, orang yang memiliki catatan kriminal dan lain sebagainya untuk memiliki ijin senjata api.

Lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan pemberian ijin senjata api, memicu berbagai permasalahan yang lebih besar. Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata api sudah seharusnya dimulai pada tahap awal, artinya ketika seseorang mengajukan izin memiliki senjata api harus sesuai dengan persyaratan secara riil dan tidak dilakukan rekayasa.

Pada tahap penggunaan (pasca diterbitkannya izin) maka seharusnya dilakukan kontrol mulai dari masa berlakunya surat ijin hingga dilakukannya upaya paksa penarikan senjata api apabila tidak diperpanjang ijinnya. Selain itu perlu diberikan dasar kewenangan untuk melakukan upaya pemeriksaan secara random yang meliputi pemeriksaan senjata api ditempat-tempat umum dan lain sebagainya.

Jika langkah-langkah preventif telah dilakukan, maka ada baiknya diimbangi dengan penyuluhan dan pengecekan ulang. Bila upaya preventif telah dilaksanakan namun tingkat pelanggaran masih tinggi,

maka upaya represif harus dilakukan secara tegas dan konsekuen.

Hal ini dimulai dari tindakan penarikan (penggudangan), pencabutan dan penyitaan senjata api, disamping proses hukum pidana apabila penyimpangan tersebut termasuk dalam kualifikasi hukum pidana.

Selain itu persoalan yang mendasar dalam pengawasan senjata api yang beredar di masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal, adanya peredaran soft gun yang dengan bebas dapat dipesan, dibeli secara langsung. Pembelian ini dapat melalui internet atau langsung kepada orang yang mengetahui jaringannya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengawasan dan pengendalian senjata api yang beredar oleh masyarakat sipil sudah seharusnya inheren melekat kepada institusi yang memberikan ijin yaitu Polri. Namun demikian hal ini belum diatur secara tegas dalam peraturan yang ada. Hal ini diakui oleh pihak Polri bahwa sistem pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil belum tertata dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau terpusat untuk memudahkan pengecekan dan pengawasannya. Idealnya, sistem perijinan kepemilikan senjata api itu sudah terintegrasi dan terpusat dengan data lainnya, sehingga data teknis karakteristik (balistik, kaliber, tahun produksi) senjata api disertai jumlah munisinya dapat selalu diawasi.

Hambatan – hambatan yang terdapat dalam pengawasan dan pengendalian senjata api yang beredar dimasyarakat yaitu lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan pemberian ijin senjata api, memicu berbagai permasalahan yang lebih besar. Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata api sudah seharusnya dimulai pada tahap awal, artinya ketika seseorang mengajukan izin memiliki senjata api harus sesuai dengan persyaratan secara riil dan tidak dilakukan rekayasa. Selain itu pengawasan

dan pengendalian senjata api tidak dapat dilaksanakan pada soft gun dan senjata rakitan yang beredar dimasyarakat. Senjata api ini rawan di salahgunakan untuk melakukan kejahatan sehingga rasa aman di masyarakat tidak dapat diwujudkan.

Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api di masyarakat dengan mengadakan razia-razia terutama pada daerah-daerah yang rawan konflik. Perlu diadakan pembatasan impor senjata-senjata yang berasal dari luar yang akan masuk ke Indonesia dengan menetapkan persyaratan-persyaratan yang ketat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andi Widjajanto. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*. 2013. BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Anggi Setio Rachmanto, Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indoneisa. *Jurnal Kriminologi Indonesia* No. V No. II Agustus 2009.
- Gatra, No. 07 Tahun XIX 20-26 Desember 2012.
- Kompas, 8 September 2012
- Majalah Wira Dharma Brata, Edisi Februari 2015.
- Priyatno Harsasto. Pendekatan Interpretif Dalam Ilmu Sosial: Fenomenologi, Etnometodologi dan Simbol Interaksionisme. *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial “Forum”*. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol. 34 No. 2 Juni 2006.
- Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, 1990. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Wahyu Wibowo, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011.